



Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pemerintah Kab. Lebong / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

elayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengumpulan Dokumen pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat 2. Data desa terkait pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat 3. Narasumber pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat 4. Objek yang menerima pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat 5. Target Pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1.Dokumen /data pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Pengaduan Layanan

Sub Bagian Dokumentasi dan penyuluhan hukum Bagian hukum dan HAM Setda Kab.Lebong